



## **BUPATI BANYUASIN**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR 121 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR 207 TAHUN 2020 TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan dan penyesuaian honorarium pegawai honorer/tidak tetap, dan biaya operasional kendaraan operasional, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Perubahan Rancangan Peraturan Bupati Nomor 207 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 555);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 683);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 125 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Banyuwasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2020 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 207 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 207 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2020 Nomor 207) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I halaman 8 angka 16 tentang Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap terdapat penyesuaian yaitu:
  - a. Sopir (Driver) Bupati;
  - b. Sopir (Driver) Ketua PKK;
  - c. Sopir (Driver) Wakil Ketua PKK;
  - d. Sopir (Driver) Ketua Darma Wanita;
  - e. Sopir (Driver) Walpri;
  - f. Tim Percepatan Pembangunan;
  - g. Panitia Pengelola Gedung;

Sehingga menjadi sebagaimana tabel berikut :

16	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP	SATUAN	BESARAN	
16.1.9	<b>Sopir (Driver)</b>			
	a. Sopir (Driver) Bupati	OB	3.000.000,00	Menggunakan Rekening Belanja Barang Jasa, kecuali PTT yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah
	b. Sopir (Driver) Ketua DPRD	OB	2.400.000,00	
	c. Sopir (Driver) Wakil Bupati	OB	2.200.000,00	
	d. Sopir (Driver) Sekda	OB	2.000.000,00	
	e. Sopir (Driver) Wakil Ketua DPRD	OB	1.700.000,00	
	f. Sopir (Driver) Ketua PKK	OB	2.000.000,00	
	g. Sopir (Driver) Wakil Ketua PKK	OB	2.000.000,00	
	h. Sopir (Driver) Ketua Darma Wanita	OB	2.000.000,00	
	i. Sopir (Driver) Waipri	OB	2.000.000,00	
	j. Sopir Pejabat Struktural Pimpinan OPD dan Asisten Sekda	OB	1.500.000,00	
	k. Sopir Mobil Sampah	OB	1.700.000,00	
	l. Sopir Mobil Pemadam Kebakaran	OB	1.400.000,00	
	m. Sopir Mobil Ambulance	OB	1.400.000,00	
	n. Sopir Bus Karyawan / Sekolah	OB	1.400.000,00	
16.1.10	<b>Sopir Angkutan Laut</b>			
	a. Honor Serang (Nahkoda)	Orang kali	500.000,00	
	b. ABK	Orang kali	250.000,00	
16.1.11	<b>Staf Ahli</b>	OB	4.000.000,00	
16.2	<b>Honorarium Pegawai Tidak Tetap</b>			
	a. Bidang Kesehatan	OB	Mengacu pd Surat Menteri Kesehatan	
	b. Bidang Lainnya	OB	Mengacu pd Peraturan Pemerintah Pusat	
16.3	<b>Tim Percepatan Pembangunan</b>	OB	5.000.000,00	

2. Lampiran II huruf A angka 16.3 mengenai Tim Percepatan Pembangunan dengan penjelasan sebagai berikut:

“Satuan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Banyuasin (TBPP) untuk membantu Bupati dalam pemecahan masalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memberikan saran, pendapat, masukan, perencanaan, telaah dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai substansi tugas. Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
2. Mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik;
3. Berpengalaman di bidang masing – masing;
4. Berpendidikan minimal Sarjana Strata 1;
5. TBPP diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
6. Masa Bakti TBPP sama dengan Jabatan Bupati, dan dapat diangkat kembali; dan
7. Dalam pelaksanaan tugasnya, TBPP mendapat dukungan tenaga administrasi dan kebutuhan administrasi dari Sekretariat Daerah.”

3. Lampiran II halaman 12 mengenai penjelasan penganggaran bahan bakar kendaraan huruf c semula :

“Pegawai yang berhak menerima biaya operasional bahan bakar kendaraan dinas adalah pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon Iia, Pejabat Eselon Iib, Kepala SKPD berdasarkan Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas oleh pejabat yang berwenang.”

Menjadi :

“Pegawai yang berhak menerima biaya operasional bahan bakar kendaraan dinas adalah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon Iia, Pejabat Eselon Iib, Kepala SKPD, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten berdasarkan Surat Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas oleh pejabat yang berwenang.”

4. Lampiran II halaman 12 mengenai penjelasan penganggaran bahan bakar kendaraan huruf d semula :

“Besaran biaya operasional bahan bakar kendaraan dinas yang diterima per bulan oleh Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon Iia, Pejabat Eselon Iib, Kepala SKPD harus dapat melampirkan bukti pembelian bahan bakar kendaraan yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa.”

Menjadi :

“Besaran biaya operasional bahan bakar kendaraan dinas yang diterima per bulan oleh Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon Iia, Pejabat Eselon Iib, Kepala SKPD, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten harus melampirkan daftar tanda terima dari pemegang kendaraan sesuai jumlah hari kerja efektif diluar pelaksanaan perjalanan dinas”.

5. Lampiran II halaman 12 mengenai penjelasan penganggaran bahan bakar kendaraan huruf e semula :

“Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon Iia, Pejabat Eselon Iib, Kepala SKPD yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan tidak menggunakan kendaraan dinas tidak berhak menerima bahan bakar kendaraan.”

Menjadi :

“Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon Iia, Pejabat Eselon Iib, Kepala SKPD, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan tidak menggunakan

kendaraan dinas tidak berhak menerima bahan bakar kendaraan.”

6. Lampiran IV tentang penjelasan Lampiran III halaman 8 angka 11 mengenai Pemakaian Bahan Bakar Operasional Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional yang semula diatur sebanyak 21 jenis kendaraan menjadi 22 jenis kendaraan dengan ditambah jenis Kendaraan Operasional Mobil Tanki Air, sehingga menjadi :

“22. Kendaraan Operasional Mobil Tanki Air sebanyak 15 Liter/Hari.”

7. Lampiran I huruf A Satuan Biaya Honorarium yang semula terdiri dari 21 jenis honorarium menjadi 22 jenis honorarium dengan ditambah jenis Honorarium Tim Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten yaitu :

22	HONORARIUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN	SATUAN	BESARAN
	22.1 PENGARAH	OB	1.500.000,00
	22.1 PENANGGUNG JAWAB	OB	1.250.000,00
	22.3 PELAKSANA	OB	
	a. Ketua	OB	1.000.000,00
	b. Wakil Ketua	OB	850.000,00
	c. Sekretaris	OB	750.000,00
	d. Anggota	OB	750.000,00

Lampiran II tentang Penjelasan Lampiran I huruf A Satuan Biaya Honorarium yang semula terdiri dari 21 penjelasan jenis honorarium menjadi 22 penjelasan jenis honorarium yaitu :

22. Honorarium Tim Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

Honorarium ini dibayarkan terhadap pegawai yang melaksanakan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada tingkat laporan keuangan pemerintah daerah.

22.1 PENGARAH

Satuan honorarium ini diberikan kepada pengarah dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten.

22.2 PENANGGUNGJAWAB

Satuan honorarium ini diberikan kepada penanggungjawab dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten.

## 22.3 PELAKSANA

## a. Ketua

Satuan honorarium ini diberikan kepada ketua dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten.

## b. Wakil Ketua

Satuan honorarium ini diberikan kepada wakil ketua dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten.

## c. Sekretaris

Satuan honorarium ini diberikan kepada sekretaris dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

## d. Anggota


Satuan honorarium ini diberikan kepada anggota dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI BANYUASIN, 

H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 121